

Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Mengatasi Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Desa Batujaya Kabupaten Karawang

¹Sopiatul Fazriah, Nanang Suparman, Sakrim Miharja

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; sopiatulfazriah2@gmail.com

Received: August 18, 2022; In Revised: October 6, 2022; Accepted: November 11, 2022

Abstract

This study aims to evaluate the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) program in Batujaya Village. This research is a qualitative research. By using the program evaluation model according to Stufflebeam which consists of context evaluation, input evaluation, process evaluation, and product evaluation. Sources of data in this study came from primary data sources and secondary data sources with data collection techniques using observation, interviews, and documentation studies. The data analysis technique is done through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The result of the study that this program is indeed needed by the Batujaya Village community affected by the Covid-19. The implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance program in Batujaya Village has also been carried out well. However, at the stage of collecting data on potential beneficiaries, there were problems, namely it was difficult to determine which people really matched the established criteria, and the data in DTKS did not match the current conditions in the community. The limited village fund in the distribution of BLT Village Fund, which are only at least 40% of village fund, make this program not fully equitable. Regardless of that, this program is quite helpful in alleviating the needs of the affected village communities. Therefore, there must be regular updating of DTKS data in order to minimize data that is not on target.

Keywords: Public Policy, Policy Evaluation, Fund Direct Cash Assistance, Covid-19.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh berbagai negara. Kemiskinan dianggap suatu keadaan ketidakmampuan individu dalam mencukupi kebutuhan dasarnya seperti makan dan minum, perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. (Nanga et al., 2018). Indonesia sendiri dihadapkan oleh masalah kemiskinan. Menurut BPS, penduduk yang termasuk kedalam masyarakat miskin jika rata-rata pengeluaran perkapita sebulannya di bawah Garis Kemiskinan. Persentase masyarakat miskin di Indonesia bulan September tahun 2020 meningkat 0,41% poin dari bulan Maret 2020 dan penduduk miskinnya sebanyak 27,55 juta, naik menjadi 1,13 juta jiwa dari Maret 2020 (BPS, 2020). Peningkatan persentase kemiskinan di Indonesia ini juga diakibatkan oleh salah satu faktor andemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 ini mulai ada pada akhir tahun 2019, berasal dari laporan China ke pihak WHO (*World Health Organization*) bahwa ada 44 orang yang mengidap *pneumonia* berat di China tepatnya di Kota Wuhan. Hipotesis awal dari kasus ini diduga dari pasar basah yang menjual berbagai hewan laut di Wuhan. Tepat di bulan Januari 2020 mulai teridentifikasi dan didapat kode genetiknya dari penyebab kasus tersebut yakni virus corona baru. WHO menamakan penyakit ini secara resmi sebagai Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) sedangkan virus ini dinamakan SARS-CoV-2 (Levani et al., 2021). Pandemi Covid-19 ini sudah menyebar ke sebagian dunia, tidak terkecuali Indonesia. Presiden secara resmi mengumumkan awal mula adanya kasus Covid-19 yang terdeteksi di Indonesia tahun 2020 bulan Maret. Penerbangan dari Wuhan dan penerbangan internasional lainnya memungkinkan terjadinya penularan telah terjadi lebih awal di Indonesia (Sardjoko et al., 2021).

Setelah diumumkannya kasus Covid-19 bulan maret di Indonesia, jumlah itu terus bertambah setiap hari dan menyebar begitu cepat ke berbagai wilayah. Penyebaran Covid-19 yang tersebar diseluruh provinsi Indonesia menimbulkan banyak korban positif bahkan meninggal dunia dan menimbulkan dampak pada sektor ekonomi, politik, budaya, sosial, dan keamanan, serta kesejahteraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu ditetapkan peraturan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MenKes/413/2020, 2020). Adanya pandemi Covid-19 memunculkan banyak adopsi kebijakan dengan berbagai desainnya yang bervariasi. Sebagian besar negara sudah melakukan penutupan daerah (*lock down*), *social distancing* serta melakukan penutupan sekolah-sekolah hingga menetapkan kebijakan *work from home* (Engkus et al., 2020). Kasus positif serta kasus meninggal dunia karena terpapar Covid-19 di Indonesia semakin melonjak hingga memakan korban puluhan ribu jiwa. Maka dari itu, pemerintah berupaya untuk menanggulangi masalah pandemi Covid-19 dengan menetapkan kebijakan mengenai PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk mempercepat dalam menangani Covid-19 seperti ditutupnya sekolah-sekolah, penutupan usaha, dan membatasi perjalanan ke luar negeri.

Penyebaran Covid-19 bisa menyebar di lingkungan rumah dengan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja, lingkungan tempat ibadah, lingkungan tempat wisata maupun di perjalanan dan terjadi di mana adanya perkumpulan orang banyak. Mengingat hal tersebut pemerintah Indonesia kembali menerapkan kebijakan mengenai *Work from Home* (WFH) dimana setiap Aparatur Sipil Negara maupun lainnya melakukan pekerjaannya hanya dari rumah saja, tidak langsung mendatangi kantor secara *offline*. Selain kebijakan mengenai WFH dalam menangani penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meningkat, pemerintah juga menetapkan kebijakan mengenai sekolah daring (dalam jaringan) dengan tujuan memberi perlindungan kepada siswa ataupun pendidik dan mencegah menularnya Covid-19 di dalam lingkungan pendidikan (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2020).

Beberapa aturan dalam penanggulangan Covid-19 yang dibuat pemerintah tentunya akan berimbas pada tatanan kehidupan masyarakat. Kebijakan tersebut berdampak tidak untuk sektor kesehatan saja, namun berdampak juga pada sektor politik, budaya, sosial dan ekonomi. Terbatasnya mobilitas penduduk berakibat pada berkurangnya aktivitas global misalnya sektor jasa dalam bidang pariwisata global akibat adanya penutupan akses masuk antar negara, aktivitas perdagangan internasional juga terhambat akibat terhentinya proses produksi dan adanya gangguan penyaluran barang, serta pasar uang global mengalami ketidakpastian yang cukup besar akibat menurunnya kinerja ekonomi dikarenakan perilaku investor jadi lebih berhati-hati untuk meningkatkan penanaman modalnya di asset-asset yang terpercaya saja (Bank Indonesia, 2020). Adanya Covid-19 ini dianggap memberikan efek yang mengagetkan dalam sektor perekonomian. Ekonomi mengalami tekanan baik dari segi permintaan maupun produksi. Hal ini dikarenakan adanya sebuah rasa kekhawatiran dalam segi kesehatan apabila produksi barang atau jasa tetap dijalankan. Akibatnya adalah hilangnya pekerjaan masyarakat yang berimbas pada menurunnya daya beli mereka bahkan mengakibatkan penurunan pada konsumsi untuk kebutuhan pokok pangan, serta orang yang bertempat tinggal di perkotaan atau di lokasi dengan sewa perumahan dan biaya hidupnya mahal terpaksa untuk migrasi sementara (Sakri, 2020).

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, perkembangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh segi pendapatan dan garis kemiskinan. Adanya pengurangan pendapatan ini disebabkan oleh berkurangnya waktu kerja, dan kehilangan pekerjaan serta penutupan tempat usaha. Kemiskinan akibat pandemi Covid-19 ini terus menyebar antar kelompok masyarakat. Kelompok yang paling terkena dampaknya ialah kelompok masyarakat yang bekerja disektor informal, diikuti dengan sektor industri akibat dari terhambatnya produksi, sedangkan pada sektor jasa transportasi diakibatkan karena adanya anjuran bekerja dan belajar dari rumah juga karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dampak terbesar terjadi di wilayah-

wilayah Jawa dan Bali, berturut-turut di wilayah DKI Jakarta (Tarigan et al., 2020). Adanya pandemi berpengaruh pada meningkatnya angka kemiskinan di Karawang. Badan Pusat Statistik Karawang mengatakan adanya kenaikan tingkat kemiskinan di Kabupaten Karawang sebesar satu persen. Kondisi ini pun memberikan efek pada pengangguran di daerah Kabupaten Karawang karena beberapa perusahaan juga mengalami dampak dari adanya Covid-19, hal ini mengakibatkan pendapatan menurun dan tingkat daya beli berkurang. Tingkat Pengangguran di Karawang pun mengalami kenaikan sebesar 1,21% dari Februari tahun 2020 (Salam, 2021).

Dampak pandemi Covid-19 memang sangat terasa apalagi di sektor ekonomi yang diakibatkan dari efek berbagai kebijakan yang ditetapkan. Beberapa perusahaan terpaksa untuk mem-PHK pegawai-pegawainya, banyak pelaku usaha kecil yang kehilangan pekerjaannya karena ditutupnya berbagai sekolah, tempat-tempat wisata yang ditutup dan berimbas pada penurunan pendapatan daerah, juga banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan secara signifikan akibat sepi nya pelanggan sementara mereka harus terus mencukupi kebutuhan sehari-harinya yang mengakibatkan adanya masyarakat yang menjadi kategori miskin baru akibat dampak dari adanya pandemi ini.

Melihat keadaan demikian, pemerintah berusaha mengatasi permasalahan pandemi ini dengan mengeluarkan beberapa kebijakan salah satunya yaitu dikeluarkannya UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Berdasar dari aturan tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi khususnya dibidang ekonomi, salah satunya yaitu dengan program BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020. BLT Dana Desa termasuk kedalam dana anggaran kegiatan belanja tidak terduga tertuang dalam Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2020 mengenai Penanggulangan Covid-19 Di Desa Melalui APBDes (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Program BLT-Dana Desa ini dibuat untuk membantu menanggulangi pandemi Covid-19 khususnya pada masalah ekonomi masyarakat dalam ruang lingkup desa. Program ini bertujuan meringankan kebutuhan masyarakat desa yang terkena dampak Covid-19 dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, karena sektor perekonomian di desa juga mengalami penurunan. Banyak masyarakat desa yang kesulitan untuk bekerja karena banyaknya tempat-tempat umum yang ditutup, padahal pendapatan mereka berasal dari pekerjaan yang lebih banyak terjun di lapangan langsung. Namun, dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat permasalahan dari pelaksanaan program BLT-Dana Desa ini.

Beberapa permasalahan terjadi pada masalah pendataan. Peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Egi Primayogha menyebutkan bahwa penyaluran BLT-Dana Desa ini rawan dibagian pendataannya yang bisa saja dimanipulasi oleh sejumlah oknum (Rahadian, 2020). Selain permasalahan data yang tidak sinkron, kriteria dalam penentuan penerima manfaat pun masih membuat kebingungan pemerintah desa dalam mencatat data masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Bagelenan yang mengalami kesulitan mendata masyarakat yang masuk ke dalam 9 dari 14 kriteria, padahal banyak sekali masyarakat yang terdampak namun apabila ditentukan berdasarkan kriteria hanya masuk ke dalam 3 atau 4 kriteria saja. Hal ini juga terjadi pada Desa Pardomuan Kabupaten Toba Samosir dimana pemerintah desa juga mengalami kesulitan dalam menentukan calon penerima BLT-Dana Desa (Elia et al., 2020).

Data yang diinput aparat desa juga mengalami kegagalan dalam memahami kriteria penerima sasaran BLT-Dana Desa, sehingga data kurang objektif yang mengakibatkan penerima cenderung dari orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pemerintah desa. Hal ini mengakibatkan adanya maladministrasi yaitu penyalahgunaan wewenang. Karena, wakil rakyat

desa seharusnya tidak boleh mengambil hak-hak warganya yang membutuhkan dengan memanfaatkan jabatannya (Septiani, 2020). Program BLT Dana Desa ini pun menimbulkan kecemburuan sosial di beberapa daerah. Seperti yang terjadi di Desa Ciomas Kabupaten Ciamis, bahwa terdapat kecemburuan sosial dalam penyaluran bantuannya, karena anjuran dari pemerintah Rp. 600.000/keluarga membuat APBDes tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat desa yang berhak menerima sehingga tidak bisa merata (Elia et al., 2020).

Permasalahan BLT-Dana Desa juga terjadi Desa Batujaya Kabupaten Karawang. Permasalahan ini terkait dengan pendataan dimana data yang tercantum dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tidak sesuai lagi dengan data yang ada dilapangan, hal ini karena data DTKS belum *update* sedangkan kondisi masyarakat sudah berubah. Dalam penentuan kriteria calon penerima bantuan BLT-Dana Desa pun masih terdapat ketidaktepatan dengan kriteria yang sudah ditentukan, sehingga bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Berdasarkan dari penelitian di lapangan, banyak masyarakat yang tergolong dalam kategori penerima bantuan justru tidak terdata sebagai penerima bantuan BLT-Dana Desa, begitu pula sebaliknya ada masyarakat yang tergolong masih mampu malah mendapatkan bantuan.

Banyaknya permasalahan terkait implementasi program BLT-Dana Desa, maka dirasa perlu untuk dilakukan sebuah evaluasi. Menurut Abdal dalam Buku Daras *Kebijakan Publik*, Evaluasi merupakan cara dalam melihat kebijakan bekerja sesuai seperti yang telah ditetapkan atau tidak. Evaluasi ini penting untuk melihat perbandingan antara kenyataan dan harapan, namun evaluasi tidak sekedar memberi simpulan tentang bagaimana suatu masalah dapat diselesaikan, namun juga memberi kritik yang mendasari kebijakan agar membantu untuk penyesuaiannya dan merumuskan kembali suatu masalah. Evaluasi juga memiliki fungsi utama dalam kebijakan publik, salah satunya dapat memberikan suatu informasi terpercaya mengenai kinerja kebijakan (Abdal, 2015).

Evaluasi bisa dinilai melalui beberapa indikator. Menurut Phillips dalam (Mulyatiningsing, 2011) menyebutkan ada tujuh macam model evaluasi program salah satunya yaitu model Kirkpatrick *approach*, dalam model ini mengembangkan bagian-bagian dalam pengumpulan data penelitian yang secara konseptual merujuk kepada tahapan belajar yang selanjutnya model ini dikenal dengan sebutan 4 (empat) level evaluasi yaitu: *reaction, learning, behavior, and result*. Namun, evaluasi *behavior* selanjutnya diubah menjadi *transfer*. Selanjutnya menurut Stufflebeam mengemukakan model evaluasi yang dinamakan evaluasi CIIP, yakni terdiri dari: *Context, Input, Process, and Product*. Sedangkan, William N. Dunn menyebutkan bahwa untuk mengevaluasi suatu program terdiri dari beberapa kriteria seperti kriteria efektivitas, kriteria efisiensi, kriteria kecukupan, kriteria pemerataan, kriteria responsivitas, dan kriteria ketepatan (Suparman, 2018).

Melihat latar belakang permasalahan tersebut, peneliti memilih judul mengenai evaluasi program BLT-Dana Desa dalam mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi di Desa Batujaya Kabupaten Karawang, selain itu penelitian ini dipilih karena jarang penelitian terkait evaluasi program BLT-Dana Desa khususnya di Kabupaten Karawang. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dilakukan oleh Idah Wahidah dengan judul "*Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang : Isu dan Tantangan*" dengan memakai metode penelitian kualitatif, bahwa dalam implementasi kebijakan BLT-Dana Desa yang dilakukan di desa yang berada di Kabupaten Sumedang secara umum sudah berjalan dengan baik, meskipun demikian implementasi kebijakan BLT Dana Desa ini masih menimbulkan beberapa permasalahan dalam proses pelaksanaannya salah satunya ialah pada proses penetapan data sasaran yang berhak menerima bantuan masih ditemukan kesalahan penentuan masyarakat sasaran penerima bantuan (Wahidah et al., 2021). Dimana penelitian ini berbeda dalam segi teorinya, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa dan dari hasil penelitian terdahulu ini peneliti terinspirasi untuk melakukan penelitian mengenai kajian evaluasinya.

Penelitian terkait selanjutnya dilakukan oleh Beny Iswanto dengan judul “*Evaluasi Kebijakan BLT Dana Desa di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu*” pada bulan Juni 2021, penelitian ini berbeda dari yang akan peneliti lakukan dari segi permasalahannya, tempat penelitiannya, dan juga teorinya. Dimana penelitian ini menggunakan teori evaluasi menurut William N. Dunn, dan penelitian ini fokus pada dampak yang ditimbulkan dari kebijakan BLT-Dana Desa di Desa Sukoharjo II, hasil penelitian ini menyimpulkan kebijakan yang diambil pemerintah Desa Sukoharjo II sudah tepat dan berjalan dengan baik serta mampu mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat dampak pandemi Covid-19 (Iswanto, 2021). Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan bertempat di Desa Batujaya Kabupaten Karawang yang memiliki latar belakang dan permasalahan yang berbeda dengan Desa Sukoharjo II serta menggunakan teori evaluasi yang berbeda pula yakni teori evaluasi menurut Stufflebeam sehingga hasil yang diperoleh pun memiliki perbedaan.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengevaluasi program BLT Dana Desa di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang yang telah dilaksanakan pada tahun 2020-2021 dengan memakai model evaluasi menurut Daniel Stufflebeam dalam (Wirawan, 2016), dimana terdapat beberapa hal yang harus dievaluasi dalam sebuah program yakni terkait *Context Evaluation*, *Input Evaluation*, *Process Evaluation*, dan *Product Evaluation*. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk pihak pemerintah khususnya Pemerintah Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang serta pihak terkait lainnya sebagai bahan informasi dan masukan untuk melakukan perbaikan program BLT Dana Desa tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dipilih dalam penelitian ini karena di pandang sesuai untuk menjelaskan secara lebih mendalam mengenai permasalahan dalam pelaksanaan program BLT Dana di Desa Batujaya untuk kemudian dilakukan evaluasi dengan menguraikan kata-kata yang bersifat deskriptif. Hal ini selaras dengan pendapat Sahya Anggara yang mengatakan bahwa penelitian deskriptif ialah penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan sesuatu secara lebih mendalam, maksudnya penelitian ini digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek dari semua sasarnya (Anggara, 2015).

Sumber data dalam penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dimana sumber data primer didapat dari tempat penelitian dilaksanakannya program BLT-Dana Desa yakni di Desa Batujaya. Data primer ini berupa data terkait dengan profil Desa Batujaya dan juga berupa hasil wawancara serta hasil observasi yang diperlukan pada penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui berbagai referensi contohnya dari buku-buku mengenai evaluasi, jurnal, peraturan/undang-undang mengenai aturan BLT Dana Desa dan aturan mengenai Covid-19 serta sumber lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah penelitian untuk keperluan data dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data berdasarkan dari teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang. Teknik *purposive sampling* dipilih pada penelitian ini untuk menentukan sampel. Adapun sampel dalam penelitian yakni, Kepala Sekretaris Umum Desa Batujaya, Kepala Urusan Keuangan Desa Batujaya, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Batujaya, Kepala Seksi Ketentraman & Keamanan di Kecamatan Batujaya, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Batujaya, Keluarga Penerima Manfaat berjumlah 6 orang, dan Masyarakat Desa Batujaya yang bukan penerima BLT Dana Desa berjumlah 5 orang, Kepala Rukun Tetangga, serta Kepala Rukun Warga di Desa Batujaya. Menurut Anggara Sahya, cara melakukan *purposive sampling* ialah dengan memilih sampel berdasarkan ciri atau sifat tertentu, juga dilihat dari informasi yang ada dan sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan sehingga mampu dipertanggungjawabkan. Adapun analisis data penelitian ini melalui teknik

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Mulyatiningsing E., 2011). Dimana peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu dari berbagai sumber untuk kemudian dilakukan reduksi data, yakni proses memilih dan mengelompokkan data yang sesuai dengan permasalahan peneliti selanjutnya disusun secara naratif dalam bentuk teks, setelah itu baru dilakukan *triangulasi* data untuk kemudian dapat ditarik kesimpulannya.

Hasil dan Pembahasan

Setiap kebijakan yang telah atau sedang dijalankan pastinya perlu untuk dilakukan sebuah evaluasi. Apalagi mengingat adanya permasalahan dalam penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Batujaya ini. Menurut Sudarwan Danim dalam (Suparman, 2018) mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan dan pengukuran dari hasil aktivitas yang telah diperoleh dengan hasil yang senyatanya menurut rencana yang sudah dibuat. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil dari suatu kebijakan, mengetahui kendala dan perubahan apa yang ada dalam pelaksanaan kebijakan sehingga dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan suatu kebijakan dimasa yang akan datang (Suparman, 2018). Adapun kriteria untuk evaluasi program menurut Daniel Stufflebeam adalah *Context Evaluation*, *Input Evaluation*, *Process Evaluation*, dan *Product Evaluation* atau lebih dikenal dengan sebutan evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*).

1. Context Evaluation

Evaluasi ini untuk menilai kebutuhan dan *problem* dalam lingkungan yang mendasari dibuatnya suatu program. Selain itu, untuk melihat meninjau apakah program tersebut sesuai untuk memenuhi kebutuhan (Wirawan, 2016). Adanya pandemi tentu sangat berpengaruh bagi sektor perekonomian di Indonesia, termasuk mengganggu kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang *negative*, yakni tercatat $-5,3\%$ *year on year (YoY)* pada periode triwulan kedua, hal ini mencerminkan adanya penekanan terhadap sektor-sektor perekonomian nasional baik secara permintaan maupun penawaran. Dampak perekonomian yang disebabkan Covid-19 berpengaruh bagi jalannya aktivitas rumah tangga, UMKM, perusahaan dan sektor keuangan. Bagi perusahaan, dampak yang dirasakan adalah terganggunya aktivitas ekonomi dari produksi hingga konsumsi. Sektor yang paling terkena imbasnya adalah sektor manufaktur, perdagangan (besar ataupun ritel), restoran, perhotelan, akomodasi serta transportasi ((Kementerian Keuangan Republik Indonesia), 2021). Selain hal tersebut, pandemi Covid-19 ini juga menimbulkan dampak terhadap perekonomian di desa, apalagi mayoritas penduduk desa hanya bermata pencaharian sebagai petani maupun pedagang yang mengandalkan penghasilan hariannya saja.

Merespon dampak perekonomian akibat pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia sudah menetapkan banyak kebijakan untuk mnganggulangi *problem* tersebut, salah satunya dengan mengadakan program stimulus penanganan Covid-19, yang secara garis besarnya terdapat dua dimensi utama perluasan stimulus ini, yakni pertama untuk menangani masalah kesehatan dan pengendalian wabah Covid-19, kedua yakni untuk penanganan krisis ekonomi sebagai efek dari krisis kesehatan, melalui program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) diatur dalam Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2020 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia), 2021). Salah satu program pemulihan ekonomi nasional adalah program-program yang termasuk kedalam kelompok Perlindungan Sosial yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional

No.	Perlindungan Sosial	Anggaran
1.	PKH (Program Keluarga Harapan)	Rp. 37,40T
2.	Sembako	Rp. 43,60T
3.	Bansos Jabodetabek	Rp. 6,80T
4.	Bansos Non-Jabodetabek	Rp. 32,40T
5.	Pra Kerja	Rp. 20,00T
6.	Diskon Listrik	Rp. 6,90T
7.	Logistik/Pangan	Rp. 25,00T
8.	BLT Dana Desa	Rp. 31,80T

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021)

Berdasarkan dari tabel 1, dibuatnya program perlindungan sosial sebagai prioritas dalam pemulihan ekonomi nasional, dimana pemerintah dalam hal ini berupaya untuk membantu masyarakat miskin dan rentan agar tepat sasaran. Karena program ini diarahkan masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah seperti petani, pedagang, supir, buruh, nelayan dan lain sebagainya. Dukungan ini melalui adanya program seperti PKH (Program Keluarga Harapan), program sembako, program bansos, program diskon listrik, dan juga program BLT Dana Desa yang disiapkan dengan total anggaran mencapai Rp. 203,90 Triliun.

Program BLT-Dana Desa ialah bantuan uang untuk masyarakat miskin di desa yang berasal dari dana desa untuk membantu mengurangi dampak pandemi. Tujuan dari BLT-Dana Desa sendiri ialah membantu mengurangi dampak pandemi Covid-19 dalam ruang lingkup desa, program ini juga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat miskin di desa yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ((Kementerian Keuangan Republik Indonesia), 2021).

Dalam rangka melancarkan program BLT Dana Desa, berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Desa Batujaya ialah salah satu desa yang juga menyalurkan program BLT-Dana Desa. Desa Batujaya merupakan desa yang terletak di Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang dengan luas wilayah sekitar 502,00 Ha yang digunakan untuk tanah sawah 284,50 Ha, luas tanah kering 114,08 Ha, luas tanah perkebunan 4,60 Ha, luas tanah untuk fasilitas umum 98,80 Ha, dan luas tanah hutan sekitar 0,02 Ha. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 berkisar sekitar 12.662 orang dan kepadatan penduduknya sekitar 2.522,31 per KM. Desa Batujaya termasuk desa yang memiliki tingkat rumah tangga miskin yang tergolong tinggi dari desa-desa yang ada di Kecamatan Batujaya yakni sekitar 1.105 rumah tangga miskin (Fanhoten, 2022).

Berdasarkan dari pembahasan diatas, program BLT-Dana Desa ini ditetapkan sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan pada sektor ekonomi yang disebabkan adanya pandemi Covid-19, dimana permasalahan ekonomi ini juga berdampak kepada masyarakat perdesaan. Dengan demikian tujuan dari adanya program BLT-Dana Desa diharapkan dapat membantu meminimalisir dampak perekonomian yang dirasakan oleh

masyarakat perdesaan terutama kepada masyarakat miskin dan rentan agar tetap mampu mencukupi kebutuhan hidupnya pada situasi pandemi Covid-19.

2. Input Evaluation

Evaluasi input terkait dengan menilai dan mengidentifikasi sumberdaya bahan, alat, manusia, dan biaya dalam menjalankan program yang sudah ditetapkan. Dalam evaluasi sumatif, evaluasi input (masukan) dilakukan untuk mencatat strategi dan alasan memilih alternatif strategi tersebut serta untuk mencatat kesesuaian sumberdaya *material, man, machine, and money*. Contohnya dengan mengidentifikasi: (1) kesesuaian biaya dan waktu dengan kinerjanya, (2) kesediaan SDM untuk menjalankan program ini, (3) ketersediaan bahan dan alat atau sarana dan prasarana untuk menjalankan program (Mulyatiningsih, 2011).

a) Biaya/dana dan waktu

Sasaran kelompok dari program BLT-Dana Desa ini terdiri dari beberapa kriteria, yakni merupakan masyarakat miskin baik yang sudah didata dalam DTKS, maupun yang belum didata dengan memenuhi beberapa kriteria. Adapun kriteria miskin menurut Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.1261/PRI.00/IV/2020 terdiri dari 14 kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Sosial RI. Akan tetapi pada tahun 2020, banyak relawan desa yang kesulitan dalam menentukan calon penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria miskin tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Imam Purna Nugraha, bahwa untuk menentukan kriteria calon penerima manfaat itu sangat sulit, karena jika benar-benar memilih calon penerima manfaat BLT Dana Desa, tidak ada masyarakat yang termasuk kedalam 14 kriteria tersebut dijamin sekarang. Karena banyaknya permasalahan dan keluhan mengenai 14 kriteria miskin untuk pendataan calon penerima manfaat BLT Dana Desa, aturan itu kini dihapus dan tidak digunakan kembali, diganti dengan aturan baru dalam menentukan kriteria sasaran calon penerima manfaat BLT Dana Desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.190 tahun 2021, yakni:

- 1) Keluarga Miskin yang terdata dalam DTKS atau miskin ekstrem
- 2) Kehilangan mata pencaharian
- 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan/sakit menahun
- 4) Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik bersumber dari APBD dan/atau dari APBN
- 5) Keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan
- 6) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal atau lanjut usia. (Ar-Rahman, 2022).

Berdasarkan dari hasil wawancara, menurut Bapak Heru Fanhouten selaku Sekretaris Umum Desa Batujaya dalam melakukan pendataan calon sasaran BLT-Dana Desa berdasarkan dari DTKS itu masih tidak efektif, karena data yang ada di DTKS itu cenderung data lama yang belum di *update*, sehingga data yang ada tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini di Desa Batujaya, maka dari itu pemerintah desa harus melakukan pendataan ulang. Lebih lanjut Wira sebagai Kepala Rukun Warga di RW 007 mengatakan bahwa sebagai RW, beliau mendata ulang kembali calon penerima manfaat BLT Dana Desa, karena data yang ada di DTKS itu tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Desa Batujaya saat ini, terkadang masih merupakan data lama dari 5 tahun yang lalu. Padahal keadaan orang di 5 tahun yang lalu dengan saat ini mungkin sudah mengalami perubahan. Meskipun saat itu mereka termasuk kedalam kategori miskin, bisa saja saat ini sudah tidak termasuk lagi berdasarkan dengan kriteria yang ada. Namun, walaupun desa telah menyerahkan data terbaru untuk penerima bantuan-bantuan yang ada kepada pihak pemerintah pusat, terkadang data yang ada di Pemerintah Pusat masih belum di *update*, akhirnya data yang keluar adalah data lama, sehingga sasaran dalam kebijakan tidak tepat.

Hal tersebut dipertegas oleh Siti Khodijah selaku warga Desa Batujaya yang tidak mendapatkan BLT Dana Desa, mengatakan bahwa mungkin karena waktu beberapa tahun yang lalu beliau tidak tergolong kategori masyarakat miskin karena dilihat dari jumlah penghasilannya bersama dengan jumlah penghasilan suaminya. Namun, saat ini suaminya sudah tidak bekerja lagi sehingga pendapatannya mengalami penurunan yang sangat signifikan, bahkan beliau mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, apalagi ia juga mempunyai anak-anak kecil yang masih bersekolah dimana kebutuhannya semakin meningkat.

Adapun untuk besaran nominal BLT-Dana Desa, menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 50/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, besaran BLT Dana Desa ialah Rp. 600.000 setiap bulan untuk masyarakat miskin yang memenuhi kriteria selama tiga bulan dan Rp. 300.000/bulan untuk tiga bulan berikutnya (2020). Program BLT Dana Desa pada awalnya hanya akan diberikan selama enam bulan saja setelah diumumkannya pandemi Covid-19 di Indonesia di awal tahun 2020. Akan tetapi, ternyata pandemi tidak juga usai. Maka dari itu, pemerintah terus memperpanjang program BLT Dana Desa ini. Seperti yang dikatakan oleh Imam Purna Nugraha selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Batujaya, bahwa pada awalnya program BLT Dana Desa ini hanya untuk enam bulan saja terhitung dari bulan April sampai dengan september. Namun, pemerintah memperpanjang kembali hingga akhir tahun 2020 yakni pada bulan desember hingga sampai tahun 2021 karena memang pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir dan masih memberikan dampak bagi masyarakat desa.

Pendanaan pada program BLT Dana Desa ini bersumber dari dana desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.94/PMK.07/2021 (2021). Adapun untuk anggaran dana desa dari setiap desa itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya tergantung dari luas dan kepadatan penduduknya, oleh karena itu jumlah penerima BLT-Dana Desa antar berbagai desa juga berbeda. Dana yang disalurkan untuk program BLT-Dana Desa di Desa Batujaya menurut Imam Purna Nugraha selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Batujaya yakni minimal 40% dari dana desa mengikuti aturan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 94/PMK.07/tahun 2021. Lebih lanjut, Imam menjelaskan terkait dengan jumlah penerima BLT-Dana Desa di Desa Batujaya serta nominal besarnya BLT-Dana Desa, bahwasannya pada tahun 2020 terdapat 240 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa selama 9 (sembilan) bulan terhitung dari bulan April-Desember, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 204 keluarga penerima manfaat selama 12 bulan. Adapun nominalnya pada tahun 2020 itu sebesar Rp. 600.000/kpm selama 3 bulan, dan Rp. 300.000/kpm selama 6 bulan berikutnya. Sedangkan pada tahun 2021 hanya sebesar Rp. 300.000/kpm selama 12 bulan.

Berdasarkan dari data tersebut, berarti jumlah dana yang dikeluarkan untuk proses pemberian BLT-Dana Desa di Desa Batujaya dihitung berdasarkan input jumlah KPM x nominal x jumlah bulan, dapat diketahui bahwa dana desa yang dipergunakan dalam penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Batujaya tahun 2020 itu sebesar Rp. 864.000, dan tahun 2021 sebesar Rp. 734.400.000.

b) Sumber Daya Manusia

Penyaluran BLT-Dana Desa ini memang sangat diperlukan koordinasi yang baik dari berbagai sektor, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan juga dari aparatur desa sendiri, serta masyarakat setempat. Koordinasi berperan dalam menyatukan kegiatan dari bidang-bidang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif, tanpa koordinasi orang-orang akan kehilangan arah terhadap perannya dalam didalam organisasi (Sakti, 2014) Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Heru Fanhouten selaku Sekretaris Umum Desa Batujaya mengatakan bahwa:

“Untuk proses pendataan calon penerima manfaat itu dilakukan sama semua aparaturnya desa. Desa Batujaya sendiri kan terdiri dari lima dusun dan enam belas RT (Rukun Tetangga), dalam satu RT itu ada yang dibagi lagi golongannya jadi mempunyai dua kepala RT, total semuanya jadi 21 RT. Masing-masing RT mendata calon penerima manfaat yang berhak, nanti diserahkan kepada kepala dusun baru diserahkan ke saya. Jadi total keseluruhan yang melakukan pendataan itu ada 26 orang”.

Jadi, sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk program BLT Dana Desa ini memang banyak dan harus saling berkoordinasi untuk kelancaran program. Desa Batujaya sendiri sudah berkoordinasi dengan semua aparaturnya desa batujaya untuk melaksanakan pendataan sampai pada tahap penyaluran program BLT-Dana Desa. Adapun untuk pendataan calon penerima manfaat dilakukan oleh relawan desa yang terdiri dari semua RT (Rukun Tetangga) dan Kepala Dusun.

Koordinasi dengan pihak kecamatan juga diperlukan untuk membimbing dan mendampingi serta memfasilitasi pemerintah desa. Dalam hal ini tim Kecamatan Batujaya telah melakukan apa yang sudah menjadi tugasnya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Samin Saripudin selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Batujaya, bahwa pihak kecamatan dari awal proses pendataan BLT Dana Desa ikut memonitoring dan memberikan arahan kepada pemerintah desa serta mengawasi proses pelaksanaan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat yang bertempat di Kantor Desa masing-masing. Selain itu, pihak yang ikut berperan dalam membimbing dan mengawasi program BLT-Dana Desa dari mulai tahap pendataan sampai pada tahap penyaluran ialah pendamping desa berjumlah satu orang dan juga BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berjumlah satu orang.


c) Sarana dan Prasarana

Prasarana dan sarana yang dibutuhkan tidaklah banyak. Dalam hal ini Pemerintah Desa Batujaya memanfaatkan aula Kantor Desa Batujaya sendiri sebagai tempat untuk melaksanakan muasawarah desa khusus maupun untuk tempat penyaluran BLT-Dana Desa ke penerima manfaat. Karena pada masa pandemi proses penyaluran BLT-Dana Desa harus tetap memperhatikan protokol kesehatan agar meminimalisir proses penyebaran Covid-19 kepada masyarakat sesuai pertaturan yang telah ditetapkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Imam Purna Nugraha selaku Kepala Urusan Keuangan, bahwa aparaturnya desa batujaya telah mengikuti aturan yang ada untuk memperhatikan protokol kesehatan dengan menyediakan alat-alat protokol kesehatan yang berasal dari sebagian dana desa sebesar 8% untuk penanggulangan Covid-19 seperti menyediakan masker dan *handsanitizer* gratis kepada masyarakat, juga menyediakan tempat cuci tangan di dua tempat yang berbeda agar tidak terlalu menimbulkan kerumunan.

3. Process Evaluation

Evaluasi proses dilakukan untuk melihat apakah program sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi proses ini juga bertujuan untuk melihat segala hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program. Pada tahap evaluasi ini bisa dilakukan dengan cara mencatat dan mendokumentasikan setiap kejadian dalam menjalankan program (Mulyatiningsing E., 2011). Proses BLT-Dana Desa dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari tahap proses pendataan, proses konsolidasi dan verifikasi, serta proses validasi dan penetapan hasil pendataan sampai kepada proses penyaluran bantuan. Adapun mekanisme proses BLT Dana Desa menurut (Bappenas, 2020) ini melalui beberapa tahapan seperti pada gambar dibawah:

Gambar 1.
Mekanisme pendataan dan penetapan calon penerima BLT-Dana Desa



17

Sumber: Buku Saku Pendataan BLT-Dana Desa, (Bappenas, 2020)

Dilihat dari gambar 1 mengenai mekanisme diatas, Aparatur Desa Batujaya sendiri sudah mengikuti mekanisme pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Imam Purna Nugraha, bahwa proses pendataan BLT Dana Desa di Desa Batujaya dilakukan oleh semua aparatur desa baik RT atau RW dan juga oleh gugus tugas Covid-19 yang sudah di tetapkan oleh Kepala Desa, semuanya ikut mendata dibagian wilayahnya masing-masing dan menentukan waktu selama tiga hari untuk proses pendataan masyarakat agar mempercepat proses pendataan. Karena adanya desakan ekonomi, program BLT-Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat. Adapun untuk data calon keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa di Desa Batujaya, yakni:

Tabel 2.
Data Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Batujaya

Tahun	Jumlah calon KPM	Total Dana Desa	Anggaran BLT Dana Desa Min 40%	Verifikasi jumlah KPM
2020	520	Rp. 1.517.087.000	Rp. 606.834.800	240
2021	425	Rp. 1.794.341.000	Rp. 717.736.400	204

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan dari tabel 3, Proses pendataan calon KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT-Dana Desa pada tahun 2020 terdapat 520 orang dan tahun 2021 terdapat 425 orang yang seharusnya berhak mendapat BLT-Dana Desa. Namun, karena terbatasnya anggaran BLT-Dana Desa dan sudah ditetapkan untuk menyalurkan dana sebesar minimal 40% dari keseluruhan dana desa, maka tidak semua calon keluarga penerima manfaat termasuk kedalam penerima manfaat

BLT-Dana Desa. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Heru Fanhouten selaku Sekretaris Umum Desa Batujaya yang mengatakan bahwa:

“Setelah aparat desa mendata bakal calon penerima manfaat BLT-Dana Desa ternyata jumlah orang yang membutuhkan sangat banyak neng, tapi karena memang dananya terbatas minimal 40% dari dana desa sesuai dengan peraturan, jadi ngga semuanya mendapat bantuan, kita seleksi dan musyawarahkan terlebih dahulu dalam Musdesus (Musyawarah Desa Khusus) yang dihadiri oleh aparat desa, perwakilan RT maupun dusun, BPD, pendamping desa, dan tim kecamatan. Nah hasil musyawarah ini baru kita verifikasi totalnya berapa yang berhak menerima bantuan BLT-Dana Desa disesuaikan dengan dana desa yang ada.”


Jadi, dapat diketahui bahwa proses pendataan calon penerima manfaat pada tahun 2020 terdapat 520 calon keluarga penerima manfaat dan hasil verifikasi hanya sebanyak 240 keluarga penerima manfaat. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 425 calon keluarga penerima manfaat dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 204 keluarga penerima manfaat. Hal ini berarti penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Batujaya sudah 100% menyalurkan minimal 40% dana desa kepada keluarga penerima manfaat. Akan tetapi pada persentase cakupan BLT-Dana Desa dari calon penerima manfaat tahun 2020 sebesar 46,15% dan pada tahun 2021 sebesar 48% jika dihitung berdasarkan jumlah keluarga penerima manfaat dibagi (:) total calon keluarga penerima manfaat dikali (x) 100%.

Terkait dengan proses sosialisasi program BLT-Dana Desa di Desa Batujaya telah dilakukan oleh aparat Desa Batujaya dalam forum musyawarah desa khusus yang bertempat di Kantor Desa Batujaya sebanyak dua kali dengan dihadiri oleh pihak BPD (Badan Permusyawaratan Desa), RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), perwakilan masyarakat, ataupun pihak lainnya. Dalam forum membahas sosialisasi mengenai BLT-Dana Desa dan menentukan calon penerima manfaat yang sudah didata sebelumnya untuk kemudian informasi ini disosialisasikan kembali oleh pihak RT ataupun RW kepada masyarakat dibagian wilayahnya masing-masing.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Batujaya, tampaknya sosialisasi mengenai adanya program BLT Dana Desa ini tidak sampai merata informasinya kepada sebagian masyarakat setempat. Seperti yang dikatakan Ibu H. Manah dari RT 006, yakni: *“Saya diberitahu sama Pak RT kalau saya mendapat bantuan BLT Dana Desa, terus dimintain data seperti fotocopy KTP dan KK (Kartu Keluarga) untuk proses pencairan uang BLT. Pas uangnya cairpun dikasih langsung sama pak RT kerumah”*. Pernyataan tersebut dipertegas kembali oleh Ibu Siti Khodijah selaku masyarakat Desa Batujaya di RT 005 bahwa beliau tidak mengetahui adanya program BLT Dana Desa dan menurutnya juga tidak ada petugas yang datang ke wilayahnya untuk mendata calon penerima manfaat BLT Dana Desa. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa baru mengetahui adanya program BLT Dana Desa ini langsung dari orang-orang yang mendapat bantuan tersebut.

Adapun penyaluran BLT-Dana Desa ini dilaksanakan secara langsung kepada penerima manfaat secara bersamaan yang dilaksanakan di Kantor Desa masing-masing ataupun bisa juga melalui *door to door* kerumah keluarga penerima manfaat. Hal ini tergantung situasi dan kondisi dari desa masing-masing. Desa Batujaya sendiripun pernah melaksanakan proses penyaluran BLT Dana Desa secara langsung yang dilaksanakan di Kantor Desa Batujaya, seperti yang terlihat pada gambar dibawah.

Gambar 2.
Proses Penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Batujaya



Sumber : Hasil Observasi, (2021)

Karena pada saat Covid-19 proses penyaluran BLT-Dana Desa harus tetap memperhatikan protokol kesehatan agar meminimalisir proses penyebaran Covid-19 kepada masyarakat sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Batujaya dibantu oleh tim kecamatan, POLRI, serta TNI sebagai pengaman selama proses penyaluran. Hal ini sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh Bapak H. Mamat Rahmat selaku Kepala Seksi Ketentraman & Keamanan di Kecamatan Batujaya, yang mengatakan bahwa mereka disini bertugas untuk mendampingi Pemerintah Desa pada proses pemberian BLT-Dana Desa kepada masyarakat penerima manfaat di Desa Batujaya untuk menjaga ketentraman dan keamanan dengan menghimbau agar masyarakat selalu menggunakan protokol kesehatan, dan apabila ada yang melanggar tidak memakai masker, maka akan diberikan peringatan terlebih dahulu kemudian di berikan masker gratis yang telah disediakan oleh pihak desa.

4. Product Evaluation

Evaluasi produk dilakukan untuk mengetahui keluaran dan manfaat yang dihasilkan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada evaluasi ini terdapat beberapa komponen diantaranya: komponen *impact* (pengaruh) untuk menilai apakah program mampu mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan, komponen *effectiveness* (efektivitas) untuk menilai signifikansi manfaat program, dan komponen *sustainability* (keberlanjutan) untuk menilai sejauhmana keberhasilan program sehingga mempunyai peluang untuk dilanjutkan (Mulyatiningsing, 2011).

1) *Impact* (pengaruh)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa keluarga penerima manfaat ada yang merasa cukup dan ada pula yang merasa tidak cukup dengan adanya BLT Dana Desa ini tergantung berdasarkan kondisi perekonomiannya masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Casman yang mengatakan bahwa beliau merasa cukup dengan bantuan ini, karena sebagai tukang ojek sawah tidak terlalu berpengaruh, ia masih bisa bekerja sebagai tukang ojek untuk membawa hasil panen sawah kerumah pemilik sawah, dimana masyarakat yang memiliki persawahan masih tetap bisa mengolah sawahnya dimasa pandemi ini.

Selain itu, Ibu Manah sebagai pedagang warung kelontong merasa cukup dengan bantuan ini untuk meringankan kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan menurut Ibu Odeh dan Ibu Lunih, mengatakan bahwa mereka memang terbantu dengan adanya program BLT Dana Desa ini, tetapi masih merasa kurang cukup dengan nominal yang diberikan, karena sebagai kepala keluarga dan pedagang lauk nasi di pinggir jalan pada saat Covid-19 membuat pendapatan mereka menurun dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan anak-anaknya sehari-hari.

Sedangkan, menurut Bapak Ramin yang merupakan seorang petani, mengatakan bahwa ada atau tidaknya program BLT Dana Desa ini tidak terlalu berpengaruh. Karena, memang sebagai seorang petani masih bisa mengelola hasil panen dimasa pandemi Covid-19 ini. Selain itu, menurut Bapak Amin selaku kepala Rukun Tetangga di RT 006, mengatakan bahwa adanya program BLT Dana Desa ini dianggap bagus, karena mampu meringankan perekonomian masyarakat khususnya di desa, karena pada masa pandemi Covid-19 memang banyak masyarakat yang mengeluh tentang sulitnya perekonomian mereka.

2) *Effectiviness* (efektivitas)

Tujuan dari BLT-Dana Desa sendiri ialah membantu mengurangi dampak pandemi Covid-19 dalam ruang lingkup desa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan selaku penerima manfaat BLT Dana Desa di Desa Batujaya, jika dilihat dari tujuan program BLT Dana Desa pada implementasinya dapat dikatakan sudah cukup efektif, seperti yang dikatakan oleh Ibu Carlela sebagai pedagang makanan di kantin sekolah dapat terbantu dengan adanya program BLT Dana Desa ini, karena selama masa pandemi beliau terpaksa untuk tidak berjualan sementara waktu akibat kebijakan dari sekolah daring yang mengakibatkan menurunnya pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan dengan mendapat bantuan BLT Dana Desa ini uangnya sebagian dijadikan modal untuk berjualan makanan kecil-kecilan di lingkungan tempat tinggalnya.

3) *Sustainability* (Keberlanjutan)

Jika melihat pada komponen *impact* dan komponen *effectiviness*, adanya program BLT-Dana Desa memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat perdesaan yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19. Tujuan dari program ini pun dapat dikatakan sudah tercapai. Desa Batujaya juga sudah 100% menyalurkan minimal 40% dana desa bahkan melebihi 40% kepada keluarga penerima manfaat. Dimana total dana desa yang seharusnya disalurkan untuk keluarga penerima manfaat tahun 2020 sebesar Rp. 606.834.800, sedangkan Desa Batujaya menyalurkan Rp. 864.000 untuk keluarga penerima manfaat karena melihat sangat banyaknya masyarakat Desa Batujaya yang termasuk kedalam calon keluarga penerima manfaat. Dan pada tahun 2021, total dana desa yang seharusnya disalurkan untuk keluarga penerima manfaat sebesar Rp. 717.736.400, sedangkan Desa Batujaya menyalurkan Rp. 734.400.000 untuk keluarga penerima manfaat.

Adanya perubahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa dari tahun 2020 ke tahun 2021 dijelaskan oleh Bapak Imam Purna Nugraha selaku Kepala Urusan Keuangan ialah karena melihat perubahan jumlah calon penerima manfaat yang semakin menurun dan melihat keadaan masyarakat yang menerima bantuan BLT-Dana Desa. Jika keadaan keluarga penerima manfaat semakin membaik, maka pada tahap penyaluran BLT-Dana Desa berikutnya daftar namanya tidak dicantumkan kembali dalam data penerima manfaat BLT-Dana Desa. Selain itu, juga berdasarkan fokus yang berbeda setiap tahun nya, dimana pada tahun 2020 memang dana desa ini difokuskan untuk membantu penanggulangan pandemi Covid-19. Dengan berkurangnya jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa di Desa Batujaya, artinya adanya program BLT-Dana Desa cukup membantu dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19 untuk masyarakat desa, hal ini dilihat dengan meningkatnya persentase cakupan penyaluran BLT-Dana Desa terhadap keluarga penerima manfaat di Desa Batujaya yang pada tahun 2020 hanya sebesar 46,15% meningkat 1,85% ditahun 2021 menjadi 48%.

Simpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai evaluasi program BLT-Dana Desa dalam mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Desa Batujaya Kabupaten Karawang dilihat dari hasil *kontext evaluation, input evaluation, process evaluation, and product evaluation*, bahwa adanya program BLT Dana Desa ini memang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Batujaya yang terdampak akibat adanya pandemi Covid-19. Namun, pada tahap pendataan calon penerima manfaat memang mengalami permasalahan, yakni sulit untuk menentukan masyarakat yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang ada dan data yang ada di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kurang sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Batujaya saat ini, hal ini dikarenakan datanya belum *update*. Terlepas daripada hal tersebut, adanya program BLT-Dana Desa di Desa Batujaya ini cukup membantu meringankan masyarakat desa yang terkena dampak pandemi Covid-19 dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini terlihat dalam banyaknya masyarakat yang merasa puas dengan adanya program BLT-Dana Desa ini, serta adanya penurunan jumlah keluarga penerima manfaat dari tahun 2020 ke tahun 2021, yang berarti bahwa program BLT-Dana Desa di Desa Batujaya cukup optimal.

Referensi

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. <http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf>
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi* (B. Ahmad Saebani (ed.); Cetakan I). CV PUSTAKA SETIA. <https://digilib.uinsgd.ac.id>
- Ar-Rahman. (2022). *Kriteria Penerima BLT Dana Desa sesuai Permenkeu No. 190 Tahun 2021*. <https://www.berbagidesa.com/2022/02/kriteria-penerima-blt-dana-desa-2022.html?m=1>
- Bank Indonesia. (2020). *Krisis Kemanusiaan COVID-19 dan Implikasinya pada Tataan Perekonomian Global*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/3_LPI2020_BAB1.pdf
- Bappenas. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – BLT Dana Desa. In *E-Book*.
- BPS Indonesia. (2020). Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia. *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret, 07(56)*, 1–12.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Penanggulangan COVID-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020*.
- Elia, F., Pertiwi, C., Ap, A. R., Oktarina, A., Imron, D. K., Fazri, M., & R, M. R. (2020). *Penyaluran Bantuan Langsung*. 6.
- Engkus, E., Suparman, N., Tri Sakti, F., & Saeful Anwar, H. (2020). Covid-19: Kebijakan mitigasi penyebaran dan dampak sosial ekonomi di Indonesia. *LP2M*.
- Fanhoten, H. (2022). *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan*.
- Iswanto, B. (2021). Evaluasi Kebijakan BLT Dana Desa di Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 193–209.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2020). Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). *Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020, 021*, 1–20.

- Levani, Prastya, & Mawaddatunnadila. (2021). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 17(1), 44–57. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK/article/view/6340>
- Mulyatiningsih, E. (2011). *Riset Terapan Bidang Pendidikan dan Teknik* (A. Nuryanto (ed.); Cetakan 1). UNY Press.
- Mulyatiningsing E. (2011). *Riset Terapan Bidang Pendidikan Dan Teknik (Cetakan 1)*. UNY Press.
- Nanga, M., Fitrinika HW, E., Rahayuningsih, D., Dinayanti, E., Miswari Aulia, F., Rismalasari, M., Hafid, M., Raditia, W., Raisa Putra, R., Kartika, V., & Widaryatmo. (2018). Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi. In V. Yulaswati (Ed.), *Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan* (Cetakan Pe). Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas. www.bappenas.go.id
- Rahadian, L. (2020). *Potensi Masalah Dari BLT Dana Desa*. <https://www.google.com/amp/s/amp.lokadata.id/amp/potensi-masalah-dari-blt-dana-desa>
- Sakri, D. (2020). Menakar Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Daerah. *CSIS Commentaries DMRU-088-ID*, 29–2, 1–10.
- Sakti, F. T. (2014). *Sisi Gelap Perencanaan: Studi Implementasi Kebijakan Kepala Daerah*. FISIP Unpas Press.
- Salam, B. (2021). *Dampak Pandemi Covid-19, Angka Kemiskinan di Karawang Meningkat*. <https://m.merdeka.com/peristiwa/dampak-pandemi-covid-19-angka-kemiskinan-di-karawang-meningkat.html>
- Sardjoko, S., Ariawan, I., Riono, P., Farid, M. N., Jusril, H., Wahyuningsih, W., Bappenas, T., Bahjuri, P., Dewi, A., Solikha, A., Pendukung, T., Maghfiroh, B., Fitria, A., & Qonita, O. P. (2021). Proyeksi COVID-19 di Indonesia. In *Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas*.
- Septiani, M. (2020). *Polemik BLT Dana Desa*. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--polemik-blt-dana-desa>
- Suparman, N. (2018). Evaluasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Auditasi PNPB. In *Raja Grafindo Perkasa* (Cetakan Pe, Vol. 1, Issue 54). Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Tarigan, H., Sinaga, J. H., & Rachmawati, R. R. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, 3, 457–479. <https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/23-BBRC-2020-IV-1-1-HLT.pdf>
- Wahidah, I., Herdiana, D., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang : Isu dan Tantangan. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 1–16.
- Wirawan. (2016). *Evaluasi: Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi dan Profesi Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kurikulum, Perpustakaan, Buku Teks, Manajemen Berbasis Sekolah, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Program* (Cetakan ke). PT. Rajagrafindo Persada.